



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Impor Hewan

Jakarta, 30 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 36E Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945 pada Selasa (31/01), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 105/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Teguh Boediyana, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, Ferry Kusmawan, dan Irfan Arif. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 36E 95 UU 41/2014:

- 1. Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.*
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dalam hal tertentu” sepanjang tidak dimaknai “Keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-undang penanggulangan bencana”. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id